

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan yang berlimpah, yang dimiliki Negara kita yaitu Negara Republik Indonesia sangatlah beraneka ragam bentuk dan fungsinya. Seperti tanaman dan hewan, bahkan yang langka sekalipun telah di karuniakan Sang Pencipta untuk Bangsa Indonesia. Namun, tidak semua orang mensyukuri hal tersebut, hal ini di buktikan dengan sikap acuh tak acuh dari sebagian besar masyarakat terhadap kekayaan alam tersebut. Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati disekelilingnya yang akhirnya bisa membuat hewan dan hayati tersebut menjadi punah. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Indonesia telah memiliki peraturan untuk mengelola lingkungan hidup yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomo 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

illegal logging / pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan hutan secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan illegal juga terkait dengan masalah perdagangan illegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).¹

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kasus-kasus *illegal logging* semakin meningkat di negara ini, antara lain dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu illegal, dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu baik skala kecil maupun skala besar dengan pengorganisasian yang cukup rapi. Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan triliunan dari sisi penerimaan negara bahkan pajak (PNPB). Dampak lain dari pembalakan liar (*illegal logging*) dapat kita lihat dari aspek lingkungannya yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi, dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara².

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap sektor kehutanandi Indonesia tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang

¹Ricard Zarof, *Disparitas Pemidaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.TAlumni, 2012, hal.142

²Daud sialahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Alumni, 2008 : Bandung, hal.3

Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku pembalakan liar sebenarnya sudah mencukupi dengan ancaman pidana terberat adalah penjara 15 tahun denda Rp 5 miliar.

Berdasarkan berbagai kasus *illegal logging* yang sudah terjadi, yang dapat di ajukan di meja hijau ternyata sangat terbatas, dan umumnya hanya menindak pelaku *illegal logging* yang melibatkan kalangan tertentu dari warga negara Indonesia, padahal dalam kegiatan peragangan kayu illegal antara negara juga melibatkan pelaku yang berkewargangaraan asing dan alat angkut yang berbendera asing.

Beberapa tahun terakhir, luas hutan tropis hutan Indonesia 120,35 juta hektar atau 63 persen luas daratan, terus menyusut. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam waktu kurun 50 tahun, luas tutupan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 persen dari tutupan hutan Indonesia. Menurut data departemen kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak berfungsi lagi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar di kawasan hutan Indonesia, dengan laju deforastasi selama 5 tahun terakhir mencapa 2,83 juta hektar pertahun, dimana sumatera dan Kalimantan

sudah kehilangan hutannya. Factor utama akibat kerusakan hutan, tidak lain adalah terjadinya *illegal logging*.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa *illegal logging* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesa tdi Negara Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal inipun belum bisa diharap banyak. Banyak kejadian dilapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana *illegal logging* semakin sulit dan menjadi prioritas.

Menghadapi persoalan tersebut upaya penegakan hukum menjadi penting. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum dan merupakan tahap awal yang menentukan proses penegakan hukum dalam tindak pidana kehutanan. Karena dalam tahap ini seseorang dapat ditentukan sebagai pelaku tersangka tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana atau tidak.

Peran polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan sangat penting sebagai upaya dalam penegakan tindak pidana dibidang kehutanan.

Keberadaan polri merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan

³Dede Nurdin S, tth. “*Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Hutan (illegal logging)*”. Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

kehutanan. Memang sangat diharapkan dapat menjaring para pelaku *illegal logging* agar terwujud pengelolaan yang aman, lestari dan berkesinambungan. Secara faktual dilapangan bahwa penanganan tindak pidana kehutanan masih sering dirasakan berlarut-larut dan dalam beberapa hal masih ditemukan kendala.

Namun demikian polri harus dapat memposisikan diri agar mampu menghadapi tantangan serta tugas penyidikan. Untuk dapat mengungkap kasus kejahatan maka seorang polri harus memiliki sebuah keberanian. Menguasai materi hukum dan memanfaatkan jaringan kerja melalui koordinasi dengan aparat hukum lainnya. Tolak ukur keberhasilan penyidik polridalam kegiatan penyidikan dengan demikian adalah kemampuan menanganisetiap tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barag bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa diproses oleh pengadilan dan pada gilirannya tersangka dapat dituntut yang optimal.

Dalam melihat persoalan dan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk dapat megetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik polri diwilayah Polres Kabupaten Batang dan pejabat penyidik dari dinas kehutanan dimana penyidik kehutanan harus berkoordinasi dengan pihak polri dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kehutananharus dibawah pengawasan penyidik polri, itu dapat dilihat dari kondisi hutan di wilayah Kabupaten Batang setiap

tahunnya mengalami kerusakan yang diantaranya disebabkan oleh perusakan hutan dan penebangan liar, dari kerusakan hutan tersebut maka hutan aliar di wilayah Kabupaten Batang mengalami penurunan yang sehingga mengakibatkan terjadinya lahan kritis di kawasan hutan aliar di wilayah Kabupaten Batang tersebut, jadi aparat penegakan hukum di Polres Batang bekerja secara optimal untuk bisa menanggulangi tindak pidana kejahatan pembalakan hutan (*illegal logging*) demi tegaknya hukum di Polres Batang dengan cara menyelidiki, menangkap dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut guna untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penebangan liar itu, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Kabupaten Batang tersebut. Dengan penguraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan sebuah skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) OLEH POLRES BATANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul diatas maka penulis mengajukan beberapa argument perumusan masalah yaitu :

- A. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Polres Batang?
- B. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah penuliskemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala-kendala yang di temui yang menghambat upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Batang.

D. Mafaat dan Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a) Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas mengikuti sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b) Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang umumnya dan di bidang pidana pada khususnya serta memperdalam ilmu pidana yang telah penulis peroleh selama ini di masa perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana *illegal logging*.
- b) Memberikan masukan kepada aparat penegakan hukum lainnya mengenai tindak pidana *illegal logging*.
- c) Dengan melakukan penelitian maka penulis dapat menerapkan ilmunya sehingga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama ini menjadi bermanfaat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya metode yang di gunakan untuk menelaah permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Polres Batang. Jadi, secara yuridis *illegal logging* dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kemudian secara sosiologis *illegal logging* dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya maka penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penegakan hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kab Batang. Sumber data primer adalah keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf dilingkungan pihak Polres Batang.

b. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana;
- d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya meliputi:

- a) Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer;

- b) Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Inggris dan Belanda-Indonesia;
- c) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berikut:

- a. Studi Kepustakaan

yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Studi Lapangan

yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber secara langsung di lapangan.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan membaca buku-buku dan skripsi para sarjana yang kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis *kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, kepolisian, dan pandangan hukum islam terhadap tindak pidana *illegal logging*.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai upaya penanggulngn tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di wilayah hukum Kab Batang. (studi kasus di Polres Batang)

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.